



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan analisis standar belanja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN MUSI RAWAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program pada masing-masing urusan Pemerintah Kabupaten, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

10. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan PD yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai kebutuhan.
17. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran belanja suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam satu tahun anggaran.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya ASB adalah:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan, PPAS dan RKA-PD/RKA-PPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup ASB meliputi:

- a. kewajaran belanja kegiatan;
- b. kewajaran alokasi obyek belanja kegiatan; dan
- c. kewajaran proporsi obyek belanja kegiatan.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) ASB terdiri dari:

- a. Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai;
- b. Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai (Masyarakat Umum);
- c. Sosialisasi/Diseminasi - Tatap Muka;
- d. Pendataan;
- e. Monitoring;
- f. Penyelenggaraan Perlombaan;
- g. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan;
- h. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
- i. Pembinaan Non-Pegawai;
- j. Pembinaan Organisasi/Kelompok Masyarakat;

- k. Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan;
 - l. Administrasi Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi/Drainase;
 - m. Administrasi Konstruksi Jalan;
 - n. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi; dan
 - o. Administrasi Rehabilitasi Gedung.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Apabila pola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan penambahan objek belanja harus mendapat persetujuan Bupati untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran.
- (4) Dalam hal jenis kegiatan yang bersumber dari dana APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah yang regulasinya diatur secara khusus, mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan yang tidak memiliki pola dan atau bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan asas kewajaran sesuai dengan beban kerja kegiatan serta berpedoman pada prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Struktur ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
- a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja;
 - c. satuan pengendali belanja tetap;
 - d. satuan pengendali belanja variabel;
 - e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. batasan alokasi objek belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB yang bersangkutan.
- (3) Pengendali Belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.

- (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (5) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (6) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah merupakan rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan dan merupakan penjumlahan antara belanja tetap dengan belanja variabel.
- (7) Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah objek belanja yang diperbolehkan untuk digunakan dalam kegiatan ASB yang bersangkutan dan proporsi masing-masing obyek belanja.

Pasal 6

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, PPAS dan Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan RKA PD/RKA PPKD.
- (2) Penerapan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh TAPD, Kepala PD dan Kepala SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR. 7a

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 72 TAHUN 2018
TANGGAL : 1 OKTOBER 2018

ASB-001

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis pegawai (PNS dan non PNS) merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan, pelatihan, atau bimbingan kepada para pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp374.100,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp374.100,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,99%	42,28%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	14,58%	45,27%
3	Belanja Jasa Kantor	22,25%	48,66%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,61%	4,62%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,97%	17,43%
6	Belanja Makan & Minum	14,61%	28,00%
7	Belanja Perjalanan Dinas	31,98%	53,86%
		100,00%	

Catatan :

Perhitungan belanja perjalanan dinas di atas tidak termasuk belanja perjalanan dinas bagi peserta Bimtek, apabila kegiatan di atas memerlukan perjalanan dinas bagi peserta (uang transport dan uang saku), maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri secara terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

ASB-002

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI (MASYARAKAT UMUM)

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis non-pegawai (masyarakat umum) merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan, pelatihan, atau bimbingan kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pelaksanaan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp500.000,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp500.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,29%	25,53%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,04%	21,78%
3	Belanja Bahan Material	1,02%	8,73%
4	Belanja Jasa Kantor	16,30%	59,26%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,48%	25,30%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,49%	6,70%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,96%	33,06%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,16%	29,49%
9	Belanja Makan & Minum	14,43%	32,26%
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	1,14%	19,33%
11	Belanja Perjalanan Dinas	39,68%	76,94%
		100,00%	

ASB-003

SOSIALISASI/ DISEMINASI - TATAP MUKA

Deskripsi:

Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan sosialisasi/diseminasi untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp320.600,00 per peserta, per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp320.600,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,64%	56,68%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,71%	27,14%
3	Belanja Jasa Kantor	16,53%	90,07%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,08%	45,63%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,36%	10,37%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,72%	58,68%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,88%	32,52%
8	Belanja Makan & Minum	14,80%	61,98%
9	Belanja Perjalanan Dinas	34,29%	77,32%
		100,00%	

ASB-004

PENDATAAN

Deskripsi:

Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil pendata, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.214.600,00 per personil, per durasi kegiatan bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.214.600,00 x jumlah personil x durasi kegiatan bulan)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah
1	Belanja Honorarium PNS	44,95%	90,72%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,15%	12,95%
3	Belanja Jasa Kantor	8,76%	36,00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,88%	45,10%
5	Belanja Makan dan Minum	5,63%	48,37%
6	Belanja Perjalanan Dinas	29,63%	82,67%
		100,00%	

ASB-005

MONITORING

Deskripsi:

Monitoring adalah kegiatan untuk memonitoring kemajuan kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek yang dimonitoring dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik, yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.363.400,00 per personil, per durasi kegiatan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.363.400,00 x jumlah personil x durasi kegiatan dalam bulan)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	43,11%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,05%	12,62%
3	Belanja Jasa Kantor	1,40%	4,49%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,01%	6,58%
5	Belanja Makan dan Minum	1,92%	9,60%
6	Belanja Perjalanan Dinas	46,51%	79,60%
		100,00%	

ASB-006

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non-aparatur yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp332.700,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp332.700,00 x jumlah peserta x jumlah hari perlombaan)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	15,64%	38,59%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,72%	56,94%
3	Belanja Bahan Material	0,79%	6,95%
4	Belanja Jasa Kantor	9,58%	37,28%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,55%	13,20%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,21%	13,15%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,45%	6,36%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,04%	27,61%
9	Belanja Makan dan Minum	23,63%	57,59%
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	4,95%	32,40%
11	Belanja Perjalanan Dinas	20,44%	88,35%
		100,00%	

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga (sebagai hadiah), dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga (sebagai hadiah), maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-007

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan musyawarah untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp287.500,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp287.500,00 x jumlah peserta)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,79%	33,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	10,89%	34,80%
3	Belanja Jasa Kantor	15,04%	22,20%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,56%	45,00%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,68%	23,05%
6	Belanja Makan dan Minum	19,16%	33,67%
7	Belanja Perjalanan Dinas	22,87%	35,59%
		100,00%	

ASB-008

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PD

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan PD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dan anggaran dalam satu periode di organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp797.700,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp797.700,00 x jumlah kegiatan)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	62,32%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,02%	29,01%
3	Belanja Jasa Kantor	7,42%	35,41%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,06%	66,67%
5	Belanja Makan dan Minum	4,49%	42,38%
6	Belanja Perjalanan Dinas	6,69%	59,45%
		100,00%	

ASB-009

PEMBINAAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan non-pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas non-pegawai atau masyarakat umum dengan memberikan pembinaan, bantuan pengetahuan, ataupun saran, dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta yang dibina, frekuensi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp368.300,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp368.300,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	16,16%	60,69%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,05%	38,67%
3	Belanja Jasa Kantor	19,12%	88,00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,27%	14,73%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,88%	31,14%
6	Belanja Makan dan Minum	30,01%	87,81%
7	Belanja Perjalanan Dinas	17,67%	85,89%
8	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6,85%	73,11%
		100,00%	

ASB-010

PEMBINAAN ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT TINGKAT
KECAMATAN

Deskripsi:

Pembinaan organisasi/kelompok masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah untuk membina, memberikan tambahan pengetahuan kepada anggota/pengelola lembaga/ organisasi/kelompok yang ada dimasyarakat untuk meningkatkan kualitas anggota dan organisasi.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah anggota organisasi/kelompok yang dibina, frekuensi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp172.000,00 per anggota, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp172.000,00 x jumlah anggota x jumlah hari)

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,36%	29,21%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,21%	23,22%
3	Belanja Jasa Kantor	21,05%	67,50%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,16%	20,24%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,24%	16,46%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,82%	4,43%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,48%	2,01%
8	Belanja Makan dan Minum	26,67%	70,00%
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6,00%	25,00%
10	Belanja Perjalanan Dinas	21,02%	50,35%
		100,00%	

ASB-011

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0479 x nilai konstruksi untuk Rp0	sampai dengan Rp250.000.000
1,0419 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001	sampai dengan Rp500.000.000
1,0359 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.001	sampai dengan Rp1.000.000.000
1,0299 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.001	sampai dengan Rp2.500.000.000
1,0239 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001	sampai dengan Rp5.000.000.000
1,0179 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.001	sampai dengan Rp10.000.000.000
1,0119 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.001	sampai dengan Rp25.000.000.000
1,0059 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.001	sampai dengan Rp50.000.000.000

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut:

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	77,30%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,73%	10,90%
3	Belanja Jasa Kantor	2,09%	20,22%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,36%	13,75%
5	Belanja Makan dan Minum	0,47%	1,66%
6	Belanja Perjalanan Dinas	13,04%	66,19%
		100,00%	

ASB-012

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN
IRIGASI/DRAINASE

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi/Drainase merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pembangunan jaringan irigasi/drainase yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0269 x nilai konstruksi untuk Rp0	sampai dengan Rp250.000.000
1,0256 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001	sampai dengan Rp500.000.000
1,0243 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.001	sampai dengan Rp1.000.000.000
1,0230 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.001	sampai dengan Rp2.500.000.000
1,0217 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001	sampai dengan Rp5.000.000.000
1,0204 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.001	sampai dengan Rp10.000.000.000
1,0190 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.001	sampai dengan Rp25.000.000.000
1,0120 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.001	sampai dengan Rp50.000.000.000

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel berikut:

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	72,10%	98,25%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,63%	13,56%
3	Belanja Jasa Kantor	2,16%	46,42%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,29%	13,79%
5	Belanja Perjalanan Dinas	16,82%	70,70%
		100,00%	

ASB-013

ADMINISTRASI KONSTRUKSI JALAN

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pembangunan maupun peningkatan jalan yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0411 x nilai konstruksi untuk Rp0	sampai dengan	Rp250.000.000
1,0338 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001	sampai dengan	Rp500.000.000
1,0265 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.001	sampai dengan	Rp1.000.000.000
1,0192 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.001	sampai dengan	Rp2.500.000.000
1,0119 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001	sampai dengan	Rp5.000.000.000
1,0046 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.001	sampai dengan	Rp10.000.000.000

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	65,03%	98,46%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,55%	15,79%
3	Belanja Jasa Kantor	0,99%	7,45%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,18%	18,42%
5	Belanja Perjalanan Dinas	26,25%	81,25%

ASB-014

ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan non Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan pengadaan barang non konstruksi yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Pengadaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0848 x nilai pengadaan untuk Rp0	sampai dengan	Rp20.000.000
1,0762 x nilai pengadaan untuk Rp20.000.001	sampai dengan	Rp50.000.000
1,0676 x nilai pengadaan untuk Rp50.000.001	sampai dengan	Rp100.000.000
1,0590 x nilai pengadaan untuk Rp100.000.001	sampai dengan	Rp150.000.000
1,0504 x nilai pengadaan untuk Rp150.000.001	sampai dengan	Rp200.000.000
1,0418 x nilai pengadaan untuk Rp200.000.001	sampai dengan	Rp250.000.000
1,0332 x nilai pengadaan untuk Rp250.000.001	sampai dengan	Rp400.000.000
1,0246 x nilai pengadaan untuk Rp400.000.001	sampai dengan	Rp500.000.000
1,0160 x nilai pengadaan untuk Rp500.000.001	sampai dengan	Rp1.000.000.000
1,0074 x nilai pengadaan untuk Rp1.000.000.001	sampai dengan	Rp1.500.000.000
1,0031 x nilai pengadaan Untuk Rp1.500.000.001	sampai dengan	Rp2.000.000.000

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	71,54%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	5,24%	100,00%
3	Belanja Jasa Kantor	7,61%	100,00%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,09%	22,96%
5	Belanja Perjalanan Dinas	12,53%	93,20%
		100,00%	

ASB-015
ADMINISTRASI REHABILITASI GEDUNG

Deskripsi:

Administrasi rehabilitasi gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan rehabilitasi gedung beserta utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0757 x nilai konstruksi untuk Rp0	sampai dengan	Rp250.000.000
1,0578 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001	sampai dengan	Rp500.000.000
1,0399 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.001	sampai dengan	Rp1.000.000.000
1,0220 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.001	sampai dengan	Rp2.500.000.000
1,0041 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001	sampai dengan	Rp5.000.000.000

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	61,71%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,60%	13,04%
3	Belanja Jasa Kantor	5,76%	56,80%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,76%	8,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	25,17%	81,52%
		100,00%	

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN